



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 7

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 7

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 7

Penyusun:

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Diterbitkan Oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng,

Telp: (021) 31904232 (hunting)

Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id

Home page: www.iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	iv
PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN; PSAK 115 PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN; PSAK 117 KONTRAK ASURANSI; PSAK 237 PROVISI, LIABILITAS KONTINGENSI DAN ASET KONTINGENSI	1
Jaminan yang Diterbitkan atas Kewajiban Entitas Lain.....	1
PSAK 103 KOMBINASI BISNIS	5
Keberlanjutan Hubungan Kerja.....	5
PSAK 103 KOMBINASI BISNIS	6
Pembayaran yang Bergantung pada Keberlanjutan Hubungan Kerja selama Periode Serah Terima	6
PSAK 108 SEGMENT OPERASI	7
Pengungkapan Pendapatan dan Beban untuk Segmen Dilaporkan	7
PSAK 110 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	10
Eksposur atau Hak atas Imbal Hasil Variabel Dari Keterlibatannya dengan <i>Investee</i> Untuk Menilai Pengendalian.....	10
PSAK 117 KONTRAK ASURANSI	13
Risiko Kredit Piutang Premi	13
PSAK 237 PROVISI, LIABILITAS KONTINGENSI DAN ASET KONTINGENSI	18
Komitmen Terkait Iklim.....	18
PSAK 238 ASET TAKBERWUJUD	23
Pengakuan Aset Takberwujud dari Pengeluaran Terkait Iklim	23

PENDAHULUAN

Buletin Implementasi Volume 7 merupakan kompilasi dari *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decision*) yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decision, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

Untuk kemudahan referensi, *Buletin Implementasi* diurutkan berdasarkan penomoran dalam SAK.

PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN; PSAK 115 PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN; PSAK 117 KONTRAK ASURANSI; PSAK 237 PROVISI, LIABILITAS KONTINGENSI DAN ASET KONTINGENSI

Jaminan yang Diterbitkan atas Kewajiban Entitas Lain

Agustus 2025

Buletin Implementasi ‘Jaminan yang Diterbitkan atas Kewajiban Entitas Lain’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Guarantees Issued on Obligations of Other Entities*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan April 2025.

Penerbitan *Buletin Implementasi* ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa dalam menentukan PSAK yang relevan untuk jaminan yang diterbitkan atas kewajiban entitas lain.

Buletin implementasi ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana entitas mencatat jaminan yang diterbitkannya.

Buletin Implementasi ini menggambarkan tiga pola fakta dalam konteks laporan keuangan tersendiri suatu entitas. Dalam pola fakta tersebut, entitas menerbitkan beberapa jenis jaminan kontraktual atas kewajiban ventura bersama. Pola fakta tersebut mencakup situasi ketika entitas memberikan jaminan untuk melakukan pembayaran kepada bank, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya jika ventura bersama gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya berdasarkan kontrak jasa atau perjanjian kemitraan dan gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan pola fakta tersebut, muncul pertanyaan apakah jaminan yang diterbitkan merupakan kontrak jaminan keuangan yang dicatat sesuai dengan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, dan jika tidak, PSAK mana yang berlaku untuk jaminan tersebut.

Dalam praktiknya, entitas menerbitkan jaminan atas kewajiban ventura bersama dan entitas lain (seperti entitas asosiasi, entitas anak, atau pihak ketiga), dan jaminan tersebut memiliki berbagai syarat dan ketentuan. Pertanyaan terkait perlakuan akuntansi untuk jaminan yang diterbitkan muncul baik dalam konteks laporan keuangan tersendiri maupun laporan keuangan konsolidasi.

PSAK mana yang berlaku untuk jaminan yang diterbitkan?

Menganalisis syarat dan ketentuan jaminan

Jaminan dapat timbul atau diterbitkan melalui berbagai cara dan memberikan beragam hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat. SAK Indonesia tidak mendefinisikan ‘jaminan’ dan tidak ada satu PSAK yang berlaku untuk semua jenis jaminan.

Entitas mencatat jaminan yang diterbitkannya berdasarkan persyaratan, termasuk persyaratan ruang lingkup—dalam PSAK, dan bukan berdasarkan sifat kegiatan usaha entitas tersebut. Entitas menggunakan pertimbangannya dalam menentukan PSAK mana yang berlaku untuk jaminan yang diterbitkannya. Dalam melakukan pertimbangan tersebut, entitas disyaratkan menganalisis semua syarat dan ketentuan—baik yang eksplisit maupun implisit—dari jaminan tersebut kecuali jika syarat dan ketentuan tersebut tidak memiliki substansi.

Apakah jaminan tersebut merupakan kontrak jaminan keuangan?

Berdasarkan persyaratan ruang lingkup dalam PSAK 109, PSAK 117: *Kontrak Asuransi*, PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*, dan PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi*, entitas terlebih dahulu mempertimbangkan apakah jaminan yang diterbitkannya merupakan ‘kontrak jaminan keuangan’. ‘Kontrak jaminan keuangan’ didefinisikan dalam PSAK 109 sebagai ‘kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang’. Istilah ‘instrumen utang’ dalam definisi kontrak jaminan keuangan tidak didefinisikan dalam SAK Indonesia.

PSAK 109 paragraf 2.1(e)(iii) dan PSAK 117 paragraf 07(e) menyatakan bahwa kontrak jaminan keuangan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109 (dan PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*)—dengan satu pengecualian. Jika penerbit telah secara eksplisit menyatakan bahwa penerbit menganggap kontrak jaminan keuangan tersebut sebagai kontrak asuransi dan telah menggunakan akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi, penerbit dapat memilih untuk menerapkan PSAK 109 (dan PSAK 232 serta PSAK 107) atau PSAK 117. PSAK 109 paragraf 2.1(e)(iii) menyatakan bahwa ‘penerbit dapat memutuskan pilihan tersebut berdasarkan kontrak demi kontrak, tetapi pemilihan untuk setiap kontrak tersebut takterbatalkan’.

Apakah jaminan tersebut merupakan kontrak asuransi?

Jika entitas menyimpulkan bahwa jaminan yang diterbitkannya bukan merupakan kontrak jaminan keuangan, entitas tersebut mempertimbangkan apakah jaminan tersebut merupakan ‘kontrak asuransi’ sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 117. PSAK 117 berlaku untuk semua kontrak asuransi, terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya.

PSAK 117 mendefinisikan ‘kontrak asuransi’ sebagai ‘suatu kontrak di mana satu pihak (penerbit) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika suatu kejadian masa depan yang tidak pasti (kejadian terasuransikan) berdampak merugikan terhadap pemegang polis’. PSAK 117 mendefinisikan ‘risiko asuransi’ sebagai ‘risiko, selain risiko keuangan, yang dialihkan dari pemegang kontrak kepada penerbit kontrak’. Panduan penerapan lebih lanjut mengenai definisi ‘kontrak asuransi’ dan ‘risiko asuransi yang signifikan’ disediakan dalam PSAK 117 paragraf PP02–PP30.

Entitas juga mempertimbangkan persyaratan ruang lingkup yang tercantum dalam PSAK 117 paragraf 03–13, termasuk:

- a. PSAK 117 paragraf 07 —yang mengecualikan dari ruang lingkungannya berbagai *item* yang mungkin memenuhi definisi kontrak asuransi; dan
- b. PSAK 117 paragraf 08–08A —yang mengizinkan entitas untuk memilih menerapkan PSAK 117 pada kontrak yang memenuhi definisi kontrak asuransi jika ketentuan yang tercantum dalam paragraf tersebut terpenuhi.

Persyaratan lain dalam SAK Indonesia yang mungkin berlaku

Jika entitas menyimpulkan bahwa jaminan yang diterbitkannya bukan merupakan kontrak jaminan keuangan maupun kontrak asuransi, entitas tersebut mempertimbangkan persyaratan lain dalam SAK Indonesia untuk menentukan bagaimana mencatat jaminan tersebut. Persyaratan tersebut mencakup:

- a. PSAK 109—Standar ini mungkin berlaku jika jaminan merupakan komitmen pinjaman (lihat PSAK 109 paragraf 2.3) atau derivatif (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109 Lampiran A), atau memenuhi definisi liabilitas keuangan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 232.
- b. PSAK 115—Standar ini mungkin berlaku jika pihak lawan jaminan adalah pelanggan, dan jaminan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK lainnya (lihat PSAK 115 paragraf 05–08).
- c. PSAK 237—Standar ini berlaku hanya jika jaminan tersebut menimbulkan provisi, liabilitas kontingensi, atau aset kontingensi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK lainnya (lihat PSAK 237 paragraf 05).

Kesimpulan

Entitas mencatat jaminan yang diterbitkannya berdasarkan persyaratan, termasuk persyaratan ruang lingkup, dalam PSAK dan bukan berdasarkan sifat kegiatan usaha entitas tersebut. Entitas menggunakan pertimbangannya dalam menentukan PSAK mana yang berlaku untuk jaminan yang diterbitkannya dan dalam mempertimbangkan fakta dan keadaan spesifik serta syarat dan ketentuan kontrak jaminan tersebut.

Entitas menerapkan pertimbangan dalam menginterpretasikan makna dari istilah ‘instrumen utang’ ketika menentukan apakah suatu jaminan dicatat sebagai kontrak jaminan keuangan.

Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan bagaimana mencatat jaminan yang diterbitkannya.

IAI WEB VERSION

PSAK 103 KOMBINASI BISNIS

Keberlanjutan Hubungan Kerja

Agustus 2025

Buletin Implementasi ‘Keberlanjutan Hubungan Kerja’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Continuing Employment*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Januari 2013.

Penerbitan *Buletin Implementasi* ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa dalam mengidentifikasi indikator dalam menilai hubungan kerja berkelanjutan.

Hubungan Kerja Berkelanjutan

Buletin Implementasi ini membahas panduan akuntansi sesuai dengan PSAK 103: *Kombinasi Bisnis* untuk pembayaran kontingensi kepada pemegang saham penjual dalam keadaan di mana para pemegang saham penjual tersebut menjadi, atau melanjutkan sebagai, karyawan. *Buletin Implementasi* ini mengklarifikasi apakah PSAK 103 paragraf PP55(a) bersifat mengikat dalam menentukan bahwa pembayaran kepada karyawan yang hangus pada saat pemutusan hubungan kerja merupakan imbalan atas jasa setelah kombinasi dan bukan bagian dari imbalan atas suatu akuisisi. Pertanyaan tersebut muncul karena terdapat anggapan bahwa paragraf PP55 menyebutkan subparagraf (a)–(h) sebagai indikator, tetapi paragraf PP55(a) menggunakan bahasa yang bersifat konklusif dengan menyatakan bahwa perjanjian yang dijelaskan merupakan imbalan atas jasa setelah kombinasi.

Suatu perjanjian di mana pembayaran kontingensi secara otomatis hangus jika hubungan kerja berakhir akan mengarah pada kesimpulan bahwa perjanjian tersebut merupakan kompensasi atas jasa setelah kombinasi, bukan imbalan tambahan atas suatu akuisisi, kecuali jika syarat jasa tersebut tidak bersifat substansif. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan bahasa konklusif yang digunakan dalam PSAK 103 paragraf PP55(a).

PSAK 103 KOMBINASI BISNIS

Pembayaran yang Bergantung pada Keberlanjutan Hubungan Kerja selama Periode Serah Terima

Agustus 2025

Buletin Implementasi ‘Pembayaran yang Bergantung pada Keberlanjutan Hubungan Kerja selama Periode Serah Terima’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Payments Contingent on Continued Employment during Handover Periods*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan April 2024.

Buletin Implementasi ini membahas mengenai bagaimana entitas mencatat pembayaran kepada penjual atas bisnis yang diakuisisi apabila pembayaran tersebut bergantung pada keberlanjutan hubungan kerja penjual selama periode serah terima setelah akuisisi.

Pola Fakta

Pola fakta sebagai berikut:

- a. entitas mengakuisisi bisnis dan, sebagai bagian dari perjanjian akuisisi, mensyaratkan para penjual untuk tetap bekerja sebagai karyawan pada bisnis yang diakuisisi. Keberlanjutan hubungan kerja penjual dimaksudkan untuk memastikan adanya alih pengetahuan yang memadai dari penjual kepada tim manajemen baru (serah terima bisnis).
- b. para penjual menerima kompensasi atas jasa mereka pada tingkat yang sebanding dengan manajemen eksekutif lainnya. Entitas juga setuju untuk memberikan pembayaran tambahan kepada para penjual yang bergantung pada kinerja bisnis yang diakuisisi dan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, keberlanjutan hubungan kerja para penjual untuk periode tertentu setelah akuisisi guna menyelesaikan proses serah terima bisnis.
- c. para penjual berhak menerima pembayaran tambahan tersebut apabila hubungan kerja mereka berakhir karena keadaan tertentu—seperti kematian atau disabilitas—atau dengan persetujuan entitas. Para penjual kehilangan hak atas pembayaran tambahan tersebut apabila hubungan kerja mereka berakhir dalam keadaan lain.

Temuan

Dalam pola fakta tersebut, entitas menerapkan perlakuan akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam *Buletin Implementasi Keberlanjutan Hubungan Kerja (PSAK 103: Kombinasi Bisnis)*, yaitu mencatat pembayaran tersebut sebagai kompensasi atas jasa setelah kombinasi dan bukan sebagai imbalan tambahan atas akuisisi, kecuali apabila kondisi jasa tersebut tidak bersifat substantif.

PSAK 108 SEGMENT OPERASI

Pengungkapan Pendapatan dan Beban untuk Segmen Dilaporkan

Agustus 2025

Buletin Implementasi ‘Pengungkapan Pendapatan dan Beban untuk Segmen Dilaporkan’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Disclosure of Revenues and Expenses for Reportable Segments*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juli 2024.

Penerbitan *Buletin Implementasi* ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan pengakuan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi*, dan *Aset Kontingensi* (PSAK 237 merujuk pada IAS 37).

Buletin Implementasi ini membahas bagaimana suatu entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 108 paragraf 23 untuk mengungkapkan jumlah tertentu setiap segmen dilaporkan yang terkait dengan laba atau rugi segmen.

Buletin Implementasi ini membahas:

- a. apakah entitas disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah-jumlah yang ditentukan dalam PSAK 108 paragraf 23(a)–(i) untuk setiap segmen dilaporkan apabila jumlah-jumlah tersebut tidak dikaji secara terpisah oleh pengambil keputusan operasional;
- b. apakah entitas disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah-jumlah yang ditentukan dalam PSAK 108 paragraf 23(f) untuk setiap segmen dilaporkan apabila entitas menyajikan atau mengungkapkan jumlah-jumlah tersebut dengan menerapkan persyaratan dalam SAK Indonesia selain PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 97; dan
- c. bagaimana entitas menentukan ‘unsur-unsur material’ dalam PSAK 108 paragraf 23(f). Secara khusus:
 - i. apakah ‘unsur-unsur material’ hanya mencakup unsur-unsur yang material secara kualitatif;
 - ii. apakah ‘unsur-unsur material’ mencakup jumlah yang merupakan agregasi dari pos-pos individual yang secara kuantitatif tidak material; dan
 - iii. apakah penilaian materialitas dilakukan pada tingkat laporan laba rugi (dari perspektif keseluruhan entitas pelapor) atau pada tingkat segmen.

DSAK IAI mengamati bahwa terdapat dua aspek utama dari pertanyaan tersebut:

- a. persyaratan dalam PSAK 108 paragraf 23 untuk mengungkapkan, untuk setiap segmen dilaporkan, jumlah-jumlah tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional; dan
- b. makna dari ‘unsur-unsur material penghasilan dan beban’ dalam konteks PSAK 201 paragraf 97 sebagaimana dirujuk dalam PSAK 108 paragraf 23(f).

Pengungkapan jumlah tertentu

PSAK 108 paragraf 23 mensyaratkan entitas untuk melaporkan suatu ukuran laba atau rugi bagi setiap segmen dilaporkan dan mengungkapkan jumlah tertentu untuk setiap segmen dilaporkan. Paragraf 23 menetapkan bahwa jumlah tertentu tersebut wajib diungkapkan untuk setiap segmen dilaporkan apabila jumlah tersebut termasuk dalam ukuran laba atau rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional, atau secara rutin disediakan kepada pengambil keputusan operasional meskipun tidak termasuk dalam ukuran laba atau rugi segmen.

PSAK 108 paragraf 23 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan jumlah tertentu untuk setiap segmen dilaporkan apabila jumlah-jumlah tersebut:

- termasuk dalam ukuran laba atau rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional, meskipun tidak secara terpisah disediakan kepada atau dikaji oleh pengambil keputusan operasional; atau
- secara rutin disediakan kepada pengambil keputusan operasional, meskipun tidak termasuk dalam ukuran laba atau rugi segmen tersebut.

Unsur-Unsur Material dari Penghasilan dan Beban

PSAK 108 paragraf 23(f) menetapkan salah satu dari ‘jumlah tertentu’ yang disyaratkan, yaitu ‘unsur-unsur material penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai dengan PSAK 201 paragraf 97’. PSAK 201 paragraf 97 menyatakan bahwa ‘ketika unsur-unsur penghasilan atau beban adalah material, entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.

Definisi ‘material’

PSAK 201 paragraf 07 mendefinisikan ‘material’ dan menyatakan: ‘informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu’.

PSAK 201 paragraf 07 juga menyatakan bahwa ‘materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan.’

Agregasi informasi

PSAK 201 paragraf 30–31 menetapkan persyaratan mengenai bagaimana entitas mengagregasikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk dalam catatan atas laporan keuangan. PSAK 201 paragraf 30A menyatakan bahwa ‘entitas tidak mengurangi keterpahaman atas laporan keuangan dengan mengaburkan informasi material dengan informasi tidak material atau dengan menggabungkan pos-pos material yang memiliki sifat atau fungsi berbeda’.

Penerapan PSAK 108 paragraf 23(f) — unsur-unsur material penghasilan dan beban

DSAK IAI mengamati bahwa ketika PSAK 201 merujuk pada materialitas, hal tersebut berada dalam konteks ‘informasi’ yang bersifat material. Suatu entitas menggunakan pertimbangannya dalam menilai apakah pengungkapan atau tidak diungkapkannya suatu informasi dalam laporan keuangan diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Dalam menerapkan PSAK 108 paragraf 23(f) dengan mengungkapkan, untuk setiap segmen dilaporkan, unsur-unsur material penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai dengan PSAK 201 paragraf 97, suatu entitas:

- a. menerapkan PSAK 201 paragraf 07 dan menilai apakah informasi mengenai suatu unsur penghasilan dan beban adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan;
- b. menerapkan persyaratan dalam PSAK 201 paragraf 30–31 dalam mempertimbangkan bagaimana mengagregasikan informasi dalam laporan keuangannya;
- c. mempertimbangkan sifat atau besaran informasi—dengan kata lain, faktor kualitatif atau kuantitatif—atau keduanya, dalam menilai apakah informasi mengenai suatu unsur penghasilan dan beban bersifat material; dan
- d. mempertimbangkan keadaan, termasuk namun tidak terbatas pada, yang diatur dalam PSAK 201 paragraf 98.

DSAK IAI juga mengamati bahwa PSAK 108 paragraf 23(f) tidak mensyaratkan entitas mengungkapkan untuk masing-masing segmen dilaporkan setiap unsur penghasilan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan untuk setiap segmen dilaporkan, entitas menggunakan pertimbangan dan memperhatikan prinsip utama PSAK 108—yang mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang dijalankan serta lingkungan ekonomik tempat entitas beroperasi.

Kesimpulan

DSAK IAI menyimpulkan bahwa prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi suatu entitas untuk menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 108 paragraf 23.

PSAK 110 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Eksposur atau Hak atas Imbal Hasil Variabel Dari Keterlibatannya dengan *Investee* Untuk Menilai Pengendalian

Agustus 2025

DSAK IAI menerima pertanyaan mengenai ketentuan konsolidasi dalam PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*, khususnya terkait dengan eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan investor dengan *investee*.

Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. Berdasarkan PSAK 110:

- a. apakah terdapat ambang batas untuk mencerminkan besarnya eksposur atas imbal hasil variabel untuk menentukan pengendalian? Jika tidak ada ambang batas minimum, bagaimana menentukan keberadaan eksposur atas imbal hasil variabel sehingga pengendalian dapat terpenuhi?
- b. apakah terdapat pertimbangan khusus yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan pengendalian?

Pola fakta yang disampaikan secara umum menggambarkan investor dengan kepemilikan kurang dari 50% (rentang bervariasi dari 1%-40%), namun dilengkapi dengan hak istimewa yang memberikan kekuasaan dan kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil. Tidak terdapat informasi tambahan untuk menilai pengendalian.

Konsep Pengendalian PSAK 110

PSAK 110 paragraf 07 mengatur bahwa investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. kekuasaan atas *investee* (PSAK 110 paragraf 10-14);
- b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* (PSAK 110 paragraf 15-16); dan
- c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor (PSAK 110 paragraf 17-18).

Prinsip pengendalian PSAK 110 sesuai dengan prinsip dalam IFRS 10 *Consolidated Financial Statements*, karena PSAK 110 merujuk pada IFRS 10. Dasar kesimpulan IFRS 10 paragraf BC36 menekankan bahwa konsolidasi laporan keuangan berbasis prinsip pengendalian. Prinsip tersebut mensyaratkan investor menilai seluruh hak dan keterlibatannya dengan *investee* untuk menilai ada atau tidaknya pengendalian. Prinsip berbasis pengendalian yang digunakan dalam IFRS 10 menghindari penggunaan ambang batas arbitrer sebagaimana digunakan dalam standar sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi potensi rekayasa struktur yang dibuat semata-mata untuk mencapai hasil akuntansi tertentu.

Kekuasaan atas *Investee*

PSAK 110 paragraf 10 menjelaskan bahwa investor memiliki kekuasaan atas *investee* ketika investor memiliki hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan, yaitu aktivitas yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil *investee*. Kekuasaan tersebut dapat timbul dari hak suara yang melekat pada instrumen ekuitas. Namun dalam keadaan lain, penilaian dapat menjadi lebih kompleks, misalnya ketika kekuasaan timbul dari satu atau lebih pengaturan kontraktual (PSAK 110 paragraf 11).

Dalam mengevaluasi apakah hak-hak tersebut memberikan kekuasaan atas *investee*, investor perlu mempertimbangkan sifat hak tersebut. PSAK 110 paragraf PP22–PP28 menekankan pentingnya menilai apakah hak tersebut bersifat substantif. Hak yang hanya bersifat protektif tidak dipertimbangkan dalam menentukan apakah investor memiliki kekuasaan atas *investee*.

PSAK 110 paragraf PP38–PP50 memberikan panduan dalam menilai apakah investor memiliki kekuasaan atas *investee* meskipun investor tersebut memiliki kurang dari hak suara mayoritas, yakni dalam situasi ketika hak suara investor tersebut memungkinkan investor memiliki kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee* secara sepihak. Meskipun analisis atas kekuasaan bertumpu pada kemampuan investor untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*, dasar kesimpulan IFRS 10 paragraf BC107 menyatakan bahwa IFRS 10 tidak dimaksudkan untuk mewajibkan konsolidasi atas semua *investee*, maupun mewajibkan investor dengan persentase kepemilikan kecil (misalnya 10% atau 15%) untuk mengonsolidasikan *investee*. Namun, investor harus selalu menilai apakah hak yang dimilikinya—baik hak suara maupun hak kontraktual lain—cukup untuk memberikan kemampuan kini dalam mengarahkan aktivitas relevan. Penilaian ini memerlukan pertimbangan, dengan memperhatikan seluruh bukti yang tersedia dan seluruh persyaratan terkait dalam PSAK 110.

Eksposur atau Hak atas Imbal Hasil Variabel

Dalam menilai keberadaan pengendalian, kriteria lain yang harus dipenuhi adalah eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan investor dengan *investee*. Kriteria ini menekankan bahwa investor dianggap tidak mengendalikan *investee* apabila keterlibatannya tidak berdampak pada imbal hasil variabel yang diterima—baik dalam bentuk potensi keuntungan maupun risiko kerugian.

PSAK 110 paragraf PP55–PP57 mengatur tentang penilaian eksposur atau hak atas imbal hasil variabel mencakup definisi, karakteristik, dan contoh bentuk imbal hasil variabel yang menunjukkan keterlibatan ekonomik investor dengan *investee*.

PSAK 110 paragraf PP57 menjelaskan bahwa imbal hasil variabel tidak hanya terbatas pada penghasilan keuangan seperti dividen atau bunga, tetapi juga mencakup imbal hasil yang tidak tersedia untuk pemilik kepentingan lain. Imbal hasil tersebut dapat berupa kemampuan untuk menggunakan asetnya dalam kombinasi dengan aset *investee*, kemampuan menggabungkan fungsi operasional untuk mencapai skala ekonomi tertentu, atau akses ke pengetahuan eksklusif *investee* yang memberi nilai tambah bagi investor. Oleh karena itu, dalam menilai apakah ada eksposur atas imbal hasil variabel, investor perlu mempertimbangkan semua bentuk manfaat atau kerugian ekonomik, termasuk yang tidak dimiliki pihak lain.

Tanpa eksposur seperti ini, kekuasaan yang mungkin dimiliki investor tidak memiliki relevansi dengan imbal hasil yang diperoleh, sehingga tidak dapat membentuk pengendalian sebagaimana diintensikan dalam PSAK 110. PSAK 110 tidak menetapkan ambang batas kuantitatif besaran eksposur atau hak atas imbal hasil variabel. Sebaliknya, penilaian dilakukan dengan pendekatan berbasis prinsip, yaitu dengan mengevaluasi seluruh kriteria pengendalian.

Hubungan Antara Kekuasaan dan Imbal Hasil

Eksposur atas imbal hasil variabel juga menjadi unsur penting untuk menilai hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil (kriteria ketiga dari pengendalian), khususnya dalam kaitannya untuk menentukan apakah investor bertindak sebagai agen atau prinsipal.

PSAK 110 paragraf PP71–PP72 secara umum mengatur bahwa penilaian agen atau prinsipal mempertimbangkan eksposurnya atas variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain di *investee*, seperti investasi langsung atau pemberian jaminan. Semakin besar jumlah dan variabilitas atas eksposur tersebut—termasuk dengan mempertimbangkan skema remunerasi dan kepentingan lain secara gabungan—terhadap kepentingan ekonomiknya, semakin besar kemungkinan investor bertindak sebagai prinsipal. Investor juga harus mengevaluasi apakah eksposurnya berbeda dari pihak lain dan apakah perbedaan tersebut memengaruhi tindakannya.

Contoh-contoh yang disebutkan dalam PSAK 110 paragraf PP72 memberikan gambaran bagaimana penilaian atas eksposur atas imbal hasil variabel—termasuk apakah investor memiliki eksposur yang cukup atas imbal hasil variabel—tidak dapat dipisahkan dari unsur penting lain (wewenang pengambilan keputusan, remunerasi, serta hak substantif yang dimiliki pihak lain) yang saling berinteraksi dalam menentukan apakah investor bertindak sebagai agen atau prinsipal.

Karakteristik Kualitatif Fundamental: Representasi Tepat

Penilaian di atas sejalan dengan *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (KKPK) yang mengatur bahwa informasi dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik fundamental, salah satunya adalah representasi tepat (*faithful representation*), sebagaimana dijelaskan dalam KKPK paragraf 2.12-2.19. Hal ini berarti, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum harus merepresentasikan substansi ekonomik secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material.

Dalam hal ini, penilaian apakah investor mengendalikan *investee* mencerminkan substansi ekonomik hubungan antara investor-*investee*, bukan semata-mata berdasarkan pada bentuk hukum atau ambang batas kuantitatif tertentu.

Kesimpulan

PSAK 110 tidak menetapkan ambang batas tertentu mengenai eksposur atau hak atas imbal hasil variabel. Namun, prinsip dan persyaratan dalam PSAK 110 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan keberadaan eksposur atau hak atas imbal hasil variabel, serta pengaturan yang memadai untuk menilai kriteria lain dalam menentukan ada atau tidaknya pengendalian.

PSAK 117 KONTRAK ASURANSI

Risiko Kredit Piutang Premi

Agustus 2025

Pada November 2020, DSAK IAI mengesahkan PSAK 117: *Kontrak Asuransi* yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. DSAK IAI memahami bahwa salah satu isu yang mengemuka dalam penerapan pertama kali PSAK 117 berkaitan dengan pertimbangan atas risiko kredit dari piutang premi dalam pengukuran kontrak asuransi sesuai PSAK 117.

DSAK IAI telah menerbitkan Buletin Implementasi mengenai Piutang Premi dari Pialang Asuransi (Buletin Implementasi Volume 3). Buletin Implementasi tersebut menjelaskan bahwa terdapat pilihan kebijakan akuntansi bagi entitas penerbit kontrak asuransi (asuradur) untuk mencatat piutang premi dari pialang asuransi dengan menerapkan PSAK 109: *Instrumen Keuangan* atau PSAK 117. Terlepas dari kebijakan akuntansi yang dipilih, entitas disyaratkan untuk menerapkan seluruh persyaratan pengukuran dan pengungkapan yang berlaku dalam SAK Indonesia. Dalam hal entitas memilih untuk menerapkan PSAK 109 atas piutang premi dari pialang asuransi, maka entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian atas piutang tersebut sesuai dengan PSAK 109.

Dalam hal entitas memilih kebijakan akuntansi untuk menerapkan PSAK 117 atas piutang premi dari pialang asuransi, atau secara umum atas piutang premi dari pemegang polis, timbul pertanyaan:

- a. apakah risiko kredit piutang premi baik dari pialang asuransi maupun dari pemegang polis asuransi diperhitungkan dalam pengukuran PSAK 117, dan
- b. bagaimana entitas mencatat:
 - i. perubahan risiko kredit atau kerugian kredit ekspektasian atas piutang premi, dan
 - ii. selisih antara premi ekspektasian dan premi aktual.

Buletin Implementasi ini mengacu pada persyaratan dalam PSAK yang berlaku dan pada pembahasan dalam Dasar Kesimpulan (*Basis for Conclusion – BC*) IFRS 17 *Insurance Contract*, yang menjadi rujukan dari PSAK 117.

Pengukuran dalam PSAK 117

Paragraf 32 mensyaratkan bahwa pada pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi pada nilai total dari (a) arus kas pemenuhan (*fulfillment cash flow*) dan (b) margin jasa kontraktual (*contractual service margin*), di mana arus kas pemenuhan meliputi (i) estimasi atas arus kas masa depan, (ii) penyesuaian untuk merefleksikan nilai waktu uang (*time value of money*) dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan, sepanjang risiko keuangan tidak dimasukkan dalam estimasi arus kas masa depan, dan (iii) penyesuaian risiko nonkeuangan.

Paragraf 33-34 mengatur mengenai estimasi arus kas masa depan yang termasuk dalam batasan kontrak asuransi yang antara lain dalam paragraf 33(a) mensyaratkan bahwa estimasi atas arus kas masa depan memasukkan semua informasi wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, dengan cara yang tidak bias mengenai jumlah, waktu dan ketidakpastian atas arus kas masa depan. Premi dari pemegang polis merupakan arus kas dalam batasan kontrak asuransi yang terkait secara langsung dengan pemenuhan kontrak (paragraf PP65).

Risiko keuangan didefinisikan dalam PSAK 117 sebagai risiko atas kemungkinan perubahan di masa depan untuk satu atau lebih variabel berikut: tingkat suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau tarif, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya, sepanjang dalam kasus variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak spesifik untuk satu pihak tertentu dalam kontrak. Lebih lanjut, paragraf 122 menyatakan bahwa risiko kredit merupakan bagian dari risiko keuangan. Sementara itu, PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* Lampiran A mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko di mana satu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi suatu kewajiban dan mendefinisikan *credit risk rating grade* sebagai peringkat risiko kredit berdasarkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan.

Dasar Kesimpulan IFRS 17 paragraf BC19 menjelaskan bahwa nilai kini (*current value*) arus kas pemenuhan juga mencakup penyesuaian nilai waktu uang dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan, sepanjang risiko keuangan tersebut tidak dimasukkan dalam estimasi arus kas masa depan. Sebagai contoh, jika arus kas yang didiskontokan merupakan estimasi rata-rata probabilitas tertimbang (rata-rata), dan rata-rata tersebut tidak mencakup penyesuaian risiko, maka risiko keuangan (yaitu ketidakpastian terkait risiko keuangan atas apakah arus kas akhir akan sama dengan rata-rata tersebut) akan dimasukkan dalam tingkat diskonto (tingkat diskonto sesuai risiko (*risk-adjusted rate*)). Jika, sebaliknya, arus kas yang didiskontokan adalah estimasi rata-rata dengan penyesuaian yang mencerminkan ketidakpastian terkait risiko keuangan, maka tingkat diskonto akan merupakan tingkat diskonto yang mencerminkan hanya nilai waktu uang (yaitu yang tidak disesuaikan dengan risiko). Paragraf BC152 dari IFRS 17 juga menegaskan bahwa IFRS 17 mensyaratkan pengukuran kontrak asuransi memasukkan dampak risiko keuangan, baik dalam estimasi arus kas masa depan atau dalam tingkat diskonto.

PSAK 117 paragraf 36 mensyaratkan entitas menyesuaikan estimasi arus kas masa depan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan terkait arus kas tersebut, sepanjang tidak dimasukkan dalam estimasi awal arus kas dan tingkat diskonto yang digunakan untuk mengestimasi arus kas masa depan (a) mencerminkan nilai waktu uang dan karakteristik arus kas dan karakteristik likuiditas dari kontrak asuransi; (b) konsisten dengan harga pasar kini yang dapat diobservasi (jika ada) untuk instrumen keuangan dengan arus kas yang karakteristiknya sesuai dengan kontrak asuransi, dalam hal, misalnya waktu, mata uang, dan likuiditas; dan (c) mengecualikan dampak dari faktor yang memengaruhi harga pasar dimaksud (harga pasar yang dapat diobservasi) namun tidak memengaruhi arus kas masa depan dari kontrak asuransi tersebut. Paragraf PP72 - PP85 mengatur penentuan tingkat diskonto.

Persyaratan mengenai estimasi arus kas masa depan dan tingkat diskonto tersebut juga diterapkan dalam pengukuran selanjutnya atas kelompok kontrak asuransi dalam menghitung arus kas pemenuhan jasa masa depan. Paragraf 40 menyatakan bahwa jumlah tercatat sekelompok kontrak asuransi pada setiap akhir periode merupakan penjumlahan dari (a) liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan (b) liabilitas atas kejadian klaim, di mana liabilitas atas sisa masa pertanggungan terdiri dari (i) arus kas pemenuhan terkait jasa masa depan dan (ii) margin jasa kontraktual.

Kontrak reasuransi

Paragraf 63 mengatur bahwa kontrak reasuransi milikan juga menggunakan asumsi konsisten dengan asuransi pendasar yang diterbitkan dalam pengukuran estimasi nilai sekarang arus kas masa depan untuk kontrak asuransi milikan dan estimasi nilai sekarang arus kas masa depan kelompok kontrak asuransi pendasar. Sebagai tambahan, dalam estimasi nilai sekarang arus kas masa depan untuk kelompok kontrak reasuransi milikan, entitas memasukkan dampak dari risiko wanprestasi (*non-performance risk*) oleh penerbit kontrak reasuransi, termasuk dampak dari agunan dan kerugian yang timbul dari adanya perselisihan. Hal ini ditegaskan dalam paragraf BC307 dan BC308 dari IFRS 17 yang juga menjelaskan bahwa IFRS 17 mensyaratkan entitas untuk mencerminkan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit losses*) dalam pengukuran arus kas pemenuhan karena entitas yang memiliki kontrak reasuransi menghadapi risiko reasuradur mungkin tidak dapat membayar, atau mungkin terdapat perselisihan mengenai ada/tidaknya klaim yang sah untuk suatu peristiwa terasuransikan. IFRS 17 mensyaratkan estimasi kerugian kredit ekspektasian berdasarkan nilai ekspektasian sehingga estimasi jumlah dan waktu arus kas adalah hasil probabilitas tertimbang setelah memperhitungkan dampak kerugian kredit.

PSAK 117 mensyaratkan bahwa, dalam pengukuran awal maupun pengukuran selanjutnya atas kontrak asuransi, entitas memperhitungkan risiko kredit piutang premi dalam menentukan arus kas pemenuhan masa depan, baik dalam estimasi arus kas pemenuhan atau dalam tingkat diskonto sesuaian risiko. Hal yang sama juga berlaku pada pengukuran kontrak reasuransi milikan.

Perubahan kerugian kredit ekspektasian

Paragraf 41 dan 87 mensyaratkan entitas mengakui dan menyajikan penghasilan dan beban yang timbul dari perubahan selanjutnya atas jumlah tercatat liabilitas dari sisa masa pertanggungan karena dampak nilai waktu uang dan dampak risiko keuangan sebagai penghasilan atau beban keuangan asuransi. Dalam konteks pembahasan atas kontrak reasuransi milikan, paragraf BC309 dari IFRS 17 menegaskan bahwa IFRS 17 melarang perubahan atas kerugian kredit ekspektasian sebagai penyesuaian atas margin jasa kontraktual, karena selisih kerugian kredit ekspektasian tidak terkait dengan jasa masa depan, sehingga ketika perubahan tersebut timbul merupakan peristiwa ekonomik yang seharusnya tercermin sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi.

Selisih antara premi ekspektasian dan premi aktual

PSAK 117 Lampiran A mendefinisikan penyesuaian pengalaman (*experience adjustment*) untuk premi yang diterima sebagai selisih antara (i) estimasi pada awal periode atas jumlah yang diperkirakan akan diterima dalam periode tersebut, dengan (ii) arus kas aktual dalam periode tersebut.

Paragraf 83 mengatur bahwa pendapatan asuransi harus menggambarkan provisi atas jasa yang timbul dari sekelompok kontrak asuransi pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang menurut entitas berhak didapatkannya sebagai imbalan atas jasa tersebut. Pendapatan asuransi diakui pada saat entitas menyediakan jasa dalam suatu periode dengan mengurangi liabilitas sisa masa pertanggungan atas jasa yang diberikan (paragraf PP123). Perubahan atas liabilitas sisa masa pertanggungan pada periode yang berkaitan dengan jasa yang diberikan entitas dan yang atas jasa tersebut entitas mengharap untuk mendapatkan imbalan mencakup antara lain jumlah penyesuaian pengalaman untuk penerimaan premi selain yang terkait dengan jasa masa depan (paragraf PP124). Dengan demikian, penyesuaian pengalaman karena selisih penerimaan premi akan dicatat oleh entitas sebagai pendapatan asuransi.

Dalam menetapkan perubahan estimasi terkait masa depan, PSAK 117 membedakan dua jenis kontrak asuransi, yakni kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung dan kontrak asuransi dengan fitur partisipasi tidak langsung.

Paragraf PP96 dan PP97 mengatur bahwa untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, penyesuaian pengalaman yang timbul dari premi yang diterima pada periode tersebut yang berkaitan dengan jasa masa depan merupakan penyesuaian terhadap margin jasa kontraktual.

Demikian pula paragraf PP113 mengatur bahwa untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, perubahan dalam arus kas pemenuhan yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil *item* pendasar tunduk pada persyaratan dalam paragraf PP96 dan PP97, konsisten dengan kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, kecuali jika entitas memitigasi perubahan karena dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan yang bukan timbul dari *item* pendasar dengan menggunakan derivatif, instrumen keuangan nonderivatif diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau reasuransi milikan (paragraf PP115). Sepanjang entitas sebelumnya telah memiliki tujuan manajemen risiko dan strategi untuk memitigasi risiko keuangan yang terdokumentasi, maka entitas memiliki pilihan untuk tidak mengakui perubahan dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan dalam margin jasa kontraktual, dan mengakuinya dalam penghasilan atau beban keuangan asuransi. Entitas menentukan arus kas pemenuhan tersebut secara konsisten antarperiode (paragraf PP115 – PP117A). Jika persyaratan tujuan manajemen risiko dan strategi untuk memitigasi risiko keuangan yang terdokumentasi tidak lagi dipenuhi entitas, maka pilihan untuk mengakui dalam penghasilan atau beban keuangan asuransi tersebut menjadi tidak berlaku dan entitas tidak melakukan penyesuaian atas perubahan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi (paragraf PP118).

Penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 117

Paragraf 78 mengatur penyajian kontrak asuransi dalam laporan posisi keuangan, di mana jumlah tercatat portofolio kontrak asuransi terbitan dan portofolio kontrak reasuransi milikan masing-masing dipisahkan mana yang merupakan aset dan liabilitas. Dengan demikian PSAK 117 mensyaratkan entitas untuk menyajikan kombinasi hak dan kewajiban yang timbul dari portofolio kontrak asuransi sebagai aset atau liabilitas tunggal untuk kontrak asuransi, dan melarang entitas melakukan saling hapus portofolio kontrak asuransi di posisi aset dengan portofolio kontrak asuransi pada posisi liabilitas. PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 55 memperkenankan entitas menyajikan tambahan pos (termasuk memisahkan penyajian pos yang disyaratkan), judul dan subtotal dalam dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas. Dengan menerapkan persyaratan dalam paragraf tersebut, entitas dapat menyajikan disagregasi dari komponen aset atau liabilitas kontrak asuransi, misalnya dengan menyajikan piutang premi asuransi yang termasuk dalam jumlah tercatat liabilitas kontrak asuransi.

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117, dengan fokus pada risiko asuransi dan keuangan yang timbul dari kontrak asuransi dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Paragraf 122-132 memuat persyaratan pengungkapan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini.

Terkait risiko kredit, secara khusus PSAK 117 paragraf 131 mensyaratkan entitas mengungkapkan jumlah yang paling mewakili eksposur risiko kredit maksimum entitas pada akhir periode pelaporan, secara terpisah untuk kontrak asuransi terbitan dan kontrak reasuransi milikan, dan informasi tentang kualitas kredit dari kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset.

Kesimpulan

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 117 memberikan dasar yang memadai bagi entitas dalam mempertimbangkan risiko kredit piutang premi, baik dari pialang asuransi maupun dari pemegang polis asuransi, dalam pengukuran kontrak asuransi dan reasuransi, dan dalam menentukan pencatatan atas perubahan dalam risiko kredit atau kerugian kredit ekspektasian dan selisih antara premi ekspektasian dengan premi aktual. PSAK 117 juga telah mencakup persyaratan pengungkapan terkait dengan risiko kredit.

PSAK 237 PROVISI, LIABILITAS KONTINGENSI DAN ASET KONTINGENSI

Komitmen Terkait Iklim

Agustus 2025

Buletin Implementasi ‘Komitmen Terkait Iklim’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Climate-related Commitments*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan April 2024.

Penerbitan *Buletin Implementasi* ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan pengakuan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi*, dan *Aset Kontingensi* (PSAK 237 merujuk pada IAS 37).

Pertanyaan dalam *Buletin Implementasi* membahas:

- a. apakah komitmen entitas untuk mengurangi atau mengimbangi (*offset*) emisi gas rumah kaca menimbulkan kewajiban konstruktif bagi entitas;
- b. apakah kewajiban konstruktif yang timbul dari komitmen tersebut memenuhi kriteria dalam PSAK 237 untuk diakui sebagai provisi; dan
- c. jika provisi diakui, apakah jumlah yang bersangkutan diakui sebagai beban atau sebagai aset pada saat provisi diakui.

Pembahasan dalam *Buletin Implementasi* ini mempertimbangkan pola fakta berikut ini.

Pola fakta

Pada 20X0, sebuah entitas, produsen produk rumah tangga, secara publik menyatakan komitmennya:

- a. untuk secara bertahap mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan, dengan target penurunan sekurang-kurangnya 60% dari tingkat saat ini pada 20X9; dan
- b. untuk mengimbangi sisa emisi tahunannya pada 20X9 dan tahun-tahun berikutnya dengan membeli kredit karbon dan menariknya secara permanen dari pasar karbon.

Untuk mendukung pernyataannya, entitas menerbitkan rencana transisi yang menjelaskan bagaimana entitas akan secara bertahap memodifikasi metode produksinya antara 20X1 hingga 20X9 agar mencapai pengurangan 60% emisi tahunan pada 20X9. Modifikasi tersebut meliputi investasi dalam proses yang lebih hemat energi, membeli energi dari sumber terbarukan, serta mengganti bahan dan kemasan berbasis minyak bumi dengan alternatif rendah karbon. Manajemen yakin entitas dapat melakukan semua modifikasi ini dan tetap menjual produknya dengan laba.

Selain menerbitkan rencana transisi, entitas juga mengambil tindakan lain yang secara publik menegaskan intensinya untuk memenuhi komitmen tersebut.

Apakah entitas memiliki kewajiban konstruktif?

PSAK 237 paragraf 10 mendefinisikan kewajiban konstruktif sebagai kewajiban yang timbul dari tindakan entitas di mana:

- a. berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- b. akibatnya, entitas telah menciptakan ekspektasi valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

PSAK 237 paragraf 20 menyatakan bahwa kewajiban selalu melibatkan pihak lain kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi, namun tidak perlu mengidentifikasi pihak lain tersebut—kewajiban dapat ditujukan kepada masyarakat luas. DSAK IAI mengamati bahwa kewajiban konstruktif untuk mengurangi atau mengimbangi emisi, jika ada, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada semua orang yang terdampak negatif, sehingga berlaku untuk masyarakat luas.

DSAK IAI lebih lanjut mengamati bahwa apakah pernyataan komitmen entitas untuk mengurangi atau mengimbangi emisinya menciptakan ekspektasi valid untuk memenuhi komitmen—dan dengan demikian menciptakan kewajiban konstruktif untuk melakukannya—bergantung pada fakta dan keadaan seputar komitmen tersebut, termasuk tindakan entitas yang secara publik menegaskan intensinya untuk memenuhi komitmen tersebut. Manajemen perlu menggunakan pertimbangan untuk mencapai kesimpulan pada setiap tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan yang ada pada tanggal tersebut. Jika fakta atau keadaan berubah dari satu tanggal pelaporan ke tanggal berikutnya, maka kesimpulan juga dapat berubah.

Jika pernyataan entitas tidak menimbulkan kewajiban konstruktif, entitas tidak mengakui provisi. Jika menimbulkan kewajiban konstruktif, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kewajiban itu memenuhi kriteria pengakuan provisi.

Apakah kewajiban konstruktif memenuhi kriteria pengakuan provisi?

PSAK 237 paragraf 14 mensyaratkan pengakuan provisi jika:

- a. entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- b. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik; dan
- c. estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diakui hanya jika ketiga kriteria tersebut terpenuhi.

Kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu

Kriteria pertama untuk mengakui provisi adalah bahwa entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat dari suatu peristiwa masa lalu.

DSAK IAI mengamati bahwa, sebagaimana pemberlakuan suatu undang-undang saja tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban hukum kini bagi suatu entitas, penerbitan suatu kebijakan atau pernyataan juga tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban konstruktif kini—suatu entitas hanya memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini ketika peristiwa yang menjadi objek dari undang-undang, kebijakan, atau pernyataan tersebut telah terjadi. Sebagai contoh, sebagaimana digambarkan dalam Contoh Ilustratif 2B yang menyertai PSAK 237, entitas dengan kebijakan yang terpublikasi luas mengenai pembersihan tanah yang dicemari baru menanggung kewajiban kini ketika benar-benar mencemari tanah tersebut—mempublikasikan kebijakan merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban kini bagi entitas.

Dalam menjelaskan persyaratan mengenai kewajiban kini, PSAK 237 paragraf 18 menyatakan bahwa ‘provisi tidak diakui untuk biaya yang perlu timbul untuk beroperasi di masa depan’, dan PSAK 237 paragraf 19 menyatakan bahwa ‘provisi diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan entitas di masa depan (yaitu tindakan bisnis entitas di masa depan)’.

Dengan menerapkan paragraf-paragraf tersebut, DSAK IAI menyimpulkan bahwa apabila komitmen yang dijelaskan dalam pola fakta menimbulkan kewajiban konstruktif bagi entitas:

- a. kewajiban tersebut bukan merupakan kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu ketika entitas secara publik menyatakan komitmennya pada 20X0. Baik pernyataan komitmen maupun tindakan yang menegaskan intensi entitas untuk memenuhi komitmen tersebut bukanlah peristiwa yang menciptakan kewajiban kini. Peristiwa yang menciptakan kewajiban kini adalah peristiwa di mana pernyataan tersebut berlaku, dan peristiwa tersebut belum terjadi pada saat entitas menyatakan komitmennya. Biaya yang akan ditanggung entitas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tahunannya dan untuk mengimbangi emisi yang dikeluarkan pada 20X9 dan tahun-tahun berikutnya merupakan biaya yang perlu timbul untuk beroperasi di masa depan—kewajiban atas biaya tersebut tidak timbul secara terpisah dari tindakan masa depan entitas.
- b. pada setiap tanggal pelaporan, entitas tidak memiliki kewajiban kini untuk mengurangi emisinya setelah tanggal tersebut, karena biaya untuk beroperasi dengan emisi yang lebih rendah di masa depan tetap merupakan biaya yang perlu ditanggung untuk beroperasi di masa depan. Entitas di kemudian hari akan memiliki liabilitas untuk membayar sumber daya yang dibeli guna melaksanakan operasi di masa depan—misalnya, untuk membayar pabrik baru atau peralatan baru—tetapi hanya ketika entitas menerima sumber daya tersebut dalam suatu transaksi pertukaran.
- c. hanya ketika entitas benar-benar telah menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan komitmen entitas untuk mengimbanginya barulah entitas memiliki kewajiban kini untuk mengimbangi emisi tersebut. Entitas akan memiliki kewajiban kini tersebut hanya jika dan ketika entitas menghasilkan emisi gas rumah kaca pada 20X9 dan tahun-tahun berikutnya.

Arus keluar sumber daya yang kemungkinan besar terjadi

Kriteria kedua untuk mengakui suatu provisi adalah bahwa besar kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

DSAK IAI menyimpulkan bahwa apabila komitmen yang dijelaskan dalam pola fakta menimbulkan kewajiban konstruktif bagi entitas:

- a. penyelesaian kewajiban konstruktif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan entitas tidak memerlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Meskipun entitas akan menanggung pengeluaran untuk memodifikasi metode produksinya, entitas akan menerima sumber daya lain—misalnya aset tetap, energi, bahan baku produk, atau bahan kemasan—sebagai imbalan, dan dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang yang dapat dijual dengan laba.
- b. penyelesaian kewajiban konstruktif untuk mengimbangi sisa emisi gas rumah kaca tahunan entitas akan memerlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Entitas diwajibkan untuk membeli dan menarik permanen (*retire*) kredit karbon tanpa menerima sumber daya lain yang mengandung manfaat ekonomik sebagai imbalan.

Estimasi andal

Kriteria terakhir untuk mengakui suatu provisi adalah bahwa jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

PSAK 237 paragraf 25 menyatakan ‘kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, entitas akan mampu menetapkan suatu kisaran hasil yang mungkin (*a range of possible outcomes*), sehingga entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan provisi’.

DSAK IAI menyimpulkan bahwa dalam pola fakta yang dijelaskan, besar kemungkinan entitas dapat membuat estimasi andal atas jumlah kewajiban konstruktif yang memenuhi kriteria pengakuan lainnya.

Kesimpulan mengenai apakah suatu provisi diakui

DSAK IAI menyimpulkan bahwa dalam pola fakta yang dijelaskan:

- a. apakah pernyataan entitas mengenai komitmennya untuk mengurangi dan mengimbangi emisi gas rumah kaca menimbulkan kewajiban konstruktif untuk memenuhi komitmen tersebut akan bergantung pada fakta dari pernyataan tersebut dan keadaan yang melingkupinya.
- b. jika pernyataan tersebut menimbulkan kewajiban konstruktif:
 - i. entitas tidak mengakui provisi ketika membuat pernyataan tersebut pada 20X0. Pada saat itu, kewajiban konstruktif bukan merupakan kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
 - ii. entitas tidak mengakui provisi antara 20X0 hingga 20X9 karena entitas tidak memiliki kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu sampai entitas benar-benar menghasilkan emisi gas rumah kaca yang entitas telah berkomitmen untuk mengimbangnya.

- iii. ketika entitas menghasilkan emisi gas rumah kaca pada 20X9 dan tahun-tahun berikutnya, entitas akan menanggung kewajiban kini untuk mengimbangi emisi masa lalu tersebut. Jika kewajiban tersebut belum diselesaikan dan estimasi andal atas jumlah kewajiban dapat dibuat, entitas mengakui provisi.

Jika provisi diakui, apakah jumlah yang bersangkutan diakui sebagai beban atau sebagai aset pada saat provisi tersebut diakui?

DSAK IAI mengamati bahwa jika suatu provisi diakui, maka jumlah yang bersangkutan diakui sebagai beban, bukan sebagai aset, kecuali jika jumlah tersebut menimbulkan—atau menjadi bagian dari biaya perolehan—suatu unsur yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset sesuai dengan SAK Indonesia.

Implikasi akuntansi dan pengungkapan lainnya

DSAK IAI mengamati bahwa, terlepas dari apakah komitmen entitas untuk mengurangi atau mengimbangi emisi gas rumah kaca menghasilkan pengakuan provisi atau tidak, tindakan yang direncanakan entitas untuk memenuhi komitmen tersebut dapat memengaruhi jumlah yang digunakan dalam pengukuran aset dan liabilitas lainnya serta informasi yang diungkapkan tentang hal-hal tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh berbagai PSAK.

Kesimpulan

DSAK IAI menyimpulkan bahwa prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan:

- a. apakah komitmen entitas untuk mengurangi atau mengimbangi emisi gas rumah kaca menimbulkan kewajiban konstruktif bagi entitas;
- b. keadaan di mana entitas mengakui provisi atas biaya untuk memenuhi kewajiban konstruktif guna mengurangi atau mengimbangi emisi gas rumah kaca; dan
- c. jika suatu provisi diakui, apakah jumlah yang bersangkutan diakui sebagai beban atau sebagai aset pada saat provisi tersebut diakui.

PSAK 238 ASET TAKBERWUJUD**Pengakuan Aset Takberwujud dari Pengeluaran Terkait Iklim**

Agustus 2025

Buletin Implementasi ‘Pengakuan Aset Takberwujud dari Pengeluaran Terkait Iklim’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Recognition of Intangible Assets from Climate-related Expenditure*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan April 2025.

Penerbitan *Buletin Implementasi* ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan pengakuan aset takberwujud sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 238: *Aset Takberwujud* (PSAK 238 merujuk pada IAS 38).

Buletin Implementasi ini menjawab permasalahan mengenai apakah perolehan kredit karbon dan pengeluaran atas aktivitas penelitian serta aktivitas pengembangan oleh suatu entitas memenuhi persyaratan dalam PSAK 238 untuk diakui sebagai aset takberwujud.

Pola Fakta

Ringkasan pola fakta adalah sebagai berikut:

- a. entitas membuat komitmen pada tahun 2020 dan 2021 kepada pihak lain untuk mengurangi persentase emisi karbonnya pada tahun 2030 (disebut sebagai “komitmen 2030”).
- b. entitas telah melakukan tindakan afirmatif dan, menurut pandangannya, telah menciptakan pola praktik baku untuk mencapai komitmen 2030. Tindakan afirmatif tersebut meliputi:
 - i. membuat rencana transisi;
 - ii. berinteraksi dengan investor yang berfokus pada *net zero*;
 - iii. mempublikasikan komitmen dan rencananya di situs web;
 - iv. bergabung dengan koalisi yang memiliki misi berkolaborasi untuk mencapai pengurangan emisi;
 - v. menyatakan target pengurangan emisinya dalam laporan tahunan dan presentasi kepada investor maupun pihak lain; dan
 - vi. mengalokasikan modal untuk membeli kredit karbon serta berinvestasi pada “program inovasi” yang ditujukan untuk menemukan solusi pengurangan emisi guna memenuhi komitmen 2030.
- c. program inovasi entitas umumnya melibatkan pembentukan tim dengan pengetahuan, keahlian, dan kekayaan intelektual lainnya untuk menciptakan serta mengembangkan solusi pengurangan emisi yang spesifik bagi entitas atau sektornya, dan menghasilkan modal intelektual.
- d. investor, asuradur, dan bankir entitas juga membuat komitmen transisi mereka sendiri dengan mengandalkan tindakan entitas tersebut.
- e. entitas menyimpulkan bahwa komitmen 2030 dan tindakan afirmatif berikutnya telah menciptakan kewajiban konstruktif atau kewajiban hukum sesuai PSAK 237 *Provisi, Liabilitas Kontongensi, dan Aset Kontingensi*.

Seperti dijelaskan dalam *Buletin Implementasi* Komitmen Terkait Iklim (PSAK 237), jika suatu entitas memiliki kewajiban konstruktif atau kewajiban hukum, maka entitas mempertimbangkan kriteria pada PSAK 237 paragraf 14 untuk menentukan apakah entitas mengakui provisi atas biaya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Entitas secara terpisah menilai apakah entitas mengakui suatu aset atau beban.

Timbul pertanyaan apakah, selama periode pelaporan tahunan 2024, perolehan kredit karbon serta pengeluaran atas aktivitas penelitian dan aktivitas pengembangan—yang menghasilkan modal intelektual dari program inovasi sebagaimana dijelaskan dalam pola fakta—memenuhi persyaratan dalam PSAK 238 untuk diakui sebagai aset takberwujud.

Latar Belakang Tambahan

Secara internasional, IASB melakukan penelitian dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan mengenai prevalensi dan signifikansi mekanisme penetapan harga polutan (*pollutant pricing mechanisms*, selanjutnya disebut PPM), beberapa di antaranya mencakup penggunaan kredit karbon. Meskipun program IASB mengenai PPM masih berada dalam daftar program cadangan, keputusan mengenai apakah IASB akan memasukkan akuntansi atas PPM ke dalam rencana kerjanya akan diambil dalam konsultasi agenda IASB berikutnya.

Oleh karena itu, permasalahan akuntansi atas perolehan kredit karbon tidak dipertimbangkan secara terpisah dari penelitian IASB mengenai PPM. *Buletin Implementasi* ini hanya mempertimbangkan permasalahan akuntansi atas pengeluaran aktivitas penelitian dan pengembangan.¹

Temuan dan Kesimpulan

DSAK IAI mempertimbangkan bahwa tidak terdapat keragaman material dalam akuntansi atas pengeluaran aktivitas penelitian dan pengembangan. Permasalahan yang dijelaskan dalam *Buletin Implementasi* ini dipertimbangkan tidak memiliki dampak yang meluas.

¹ DSAK IAI menerbitkan Buletin Implementasi lokal tentang Transaksi Unit Karbon (PSAK 238, PSAK 202, PSAK 109, dan PSAK 237) pada Juni 2024 yang dapat dipertimbangkan entitas untuk mencatat transaksi karbon.

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

IAI WEB VERSION

